#### **BAB IV**

### HASIL PENELITIAN

# A. Kedudukan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) terhadap Pengelola Gudang

Transaksi warehouse receipt (resi gudang) melibatkan depositor (producer, farmer group, trader, exporter, processor or individual) dan warehouse operator. Depositor yang menyimpan komoditi pada warehouse akan menerima warehouse receipt (resi gudang) dari warehouse operator (pengelola gudang). Warehouse receipt adalah dokumen yang membuktikan komoditi tertentu dengan jumlah, kualitas, dan grade tertentu yang telah disimpan oleh depositor pada sebuah warehouse. Dalam implementasi transaksi warehouse receipt melibatkan juga lembaga lain seperti perusahaan asuransi kerugian, perusahaan penjamin, perusahaan kliring komoditi, dan perbankan.<sup>1</sup>

Warehouse receipt (resi gudang) dapat digunakan sebagai dokumen yang berfungsi sebagai collateral untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja dari financing bank (perbankan) yang besarnya tergantung pada penilaian financing bank atas warehouse receipt tersebut. Kepercayaan perbankan terhadap warehouse receipt (resi gudang) sudah pasti sangat ditentukan oleh reputasi warehouse operator (pengelola gudang) yang menerbitkan warehouse receipt (resi gudang) itu. Dalam upaya mengoptimalkan kepercayaan financing bank (perbankan) terhadap warehouse receipt adalah sangat wajar, jika

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ramlan Ginting, "Keterkaitan Perbankan dalam Transaksi *Warehouse Receipt", Buletin Hukum Perbankan & Kebanksentralan*, Volume 3, Nomor 3: 14-15, Desember 2005.

warehouse receipt (resi gudang) tersebut mendapatkan penjaminan dari lembaga penjamin yang selain perusahaan asuransi dan surety company.

Mengenai hubungan hukum pengelola gudang dengan pemilik barang, terjadi saat masing-masing saling sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang).

Pemilik barang atau kuasanya menunjuk pengelola gudang sebagai pihak yang melakukan pengelolaan barang. Pengelolaan barang yang dimaksud meliputi, penerimaan barang, penyimpanan barang dan penerbitan resi gudang, serta penyerahan barang untuk kepentingan pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan resi gudang.

Dalam perjanjian pengelolaan barang, pengelola gudang melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap pemilik barang dengan cara:

- Mengadakan gudang, fasilitas, dan peralatan operasional sesuai syarat teknis untuk menyimpan komoditas.
- 2. Menjamin kelancaran dan keamanan barang saat proses pemasukan, penumpukan, penyimpanan, dan pengeluaran/penyerahan.
- 3. Mengasuransikan barang yang disimpan di gudang.
- 4. Menjaga dan merawat barang selama masa penyimpanan.
- 5. Setelah barang diterima, disimpan dalam unit *Load/LOT/Stapel*, serta sudah ditandatanganinya berita acara pemasukan barang (BAPB), pengelola

gudang menerbitkan dan menyerahkan resi gudang kepada pemilik barang. *Stapel* adalah unit tumpukan sejumlah barang yang tersusun secara rapih, yang mana kolinya mudah dihitung.

- Menyelenggarakan administrasi sesuai keterangan yang tertera pada resi gudang saat resi gudang jatuh tempo dan/atau karena permintaan pemegang resi gudang.
- 7. Melaksanakan permintaan penyerahan barang sebagian.

Sebelum jatuh tempo, pemegang resi gudang dapat mensyaratkan pengelola gudang untuk menyerahkan barang sebagian. Pengelola gudang menyerahkan barang dengan mencatat tanggal, jumlah penyerahan barang, dan barang yang tersisa, setelah menerima konfirmasi mengenai status resi gudang dan kepemilikannya dari pusat registrasi, serta meminta persetujuan tertulis dari penerima hak jaminan.

Setiap pengeluaran barang harus didukung oleh dokumen yang sah mencakup resi gudang asli dan berita acara pengeluaran barang (BAPB). Sebelum pengeluaran dan penyerahan barang dilaksanakan, maka pemegang resi gudang terakhir harus menyerahkan resi gudang asli. Pengelola gudang hanya dapat mengeluarkan barang berdasarkan surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dari pemegang resi gudang dengan menunjukkan resi gudang asli. Dalam hal resi gudang dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman, pengelola gudang hanya dapat mengeluarkan barang berdasarkan surat perintah pengeluaran barang dari penerima hak jaminan.

Dalam perjanjian pengelolaan barang, pengelola gudang memiliki beberapa hak, diantaranya untuk:

- Menolak pemasukan terhadap barang yang tidak memenuhi standar mutu hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh petugas Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- Mendampingi petugas Lembaga Penilaian Kesesuaian pada saat pengambilan contoh dan pengujian.
- 3. Menerima dan menyimpan salah satu sampel atas barang yang diuji.
- 4. Menerima imbal jasa atas pengelolaan, dengan tarif yang disepakati bersama mencakup sewa gudang (sudah termasuk jasa pengelolaan barang), handling in (pembongkaran barang), handling out (pengeluaran barang), rebagging (pengantongan ulang), administrasi resi gudang, dan fumigasi (perawatan barang).
- 5. Menahan pengeluaran atau menjual sejumlah stok barang secara langsung atau melalui lelang umum terhadap pemegang resi gudang yang tidak memenuhi kewajiban penyelesaian biaya gudang, serta memperhitungkan hasil lelang umum dengan kewajiban terhutang pemegang resi gudang.
- 6. Menjual secara langsung atau melalui lelang umum, apabila barang yang disimpan mengalami kerusakan atau dapat merusak barang lain. Tindakan tersebut perlu memperhitungkan antara hasil lelang dengan kewajiban terhutang pemegang resi gudang, serta berkoordinasi kepada penerima hak jaminan resi gudang, dalam hal resi gudang telah dijaminkan.

- 7. Menjual secara langsung atau melalui lelang umum, serta memeperhitungkan hasil lelang dengan kewajiban terutang pemegang resi gudang, yang sampai tanggal jatuh tempo barang belum diambil atau dikeluarkan setelah menerima pemberitahuan dari pengelola gudang. Tindakan tersebut berkoordinasi dengan penerima hak jaminan, dalam hal resi gudang dijaminkan.
- 8. Mencampur barang dengan barang yang jenis, standar mutu, dan unit satuannya setara.

Tidak terkecuali dengan pengelola gudang, dalam perjanjian pengelolaan barang, pemilik barang memiliki beberapa hak di dalam perjanjian pengelolan barang, yang diantaranya untuk:

- Menerima pelayanan yang baik berupa kelancaran pada saat pemasukkan dan pengeluaran barang.
- 2. Mengajukan keberatan, apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian pengelolaan barang.
- 3. Menerima resi gudang paling lambat 2 (dua) hari setelah barang sebagaimana tercantum dalam surat perintah angkut barang selesai dibongkar, serta berita acara pemasukan barang telah ditandatangani oleh pemilik barang dan pengelola gudang.
- 4. Mengajukan tuntutan ganti rugi atas kekurangan dan/atau kesusutan yang melebihi toleransi susut selama penyimpanan.

5. Menerima resi gudang pengganti, terhadap resi gudang yang hilang atau rusak setelah mengajukan permohonan secara tertulis dengan disertai buktibukti yang dipertanggungjawabkan.

Kewajiban pemilik barang terhadap pengelola gudang dalam perjanjian pengelolaan barang, diantaranya:

- 1. Menerbitkan surat perintah angkut barang dan mengirim tembusannya kepada gudang penyimpanan sebagai dokumen induk pemasukkan barang.
- 2. Memasukkan atau menyimpan barang yang memenuhi standar mutu.
- 3. Menyelesaikan biaya pengelolaan barang.

Mengenai Kedudukan Lembaga Pelaksana Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang terhadap pengelola gudang, dapat dilihat dari bentuk hubungan hukum antar keduanya. Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang menjamin risiko kerugian pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan dari adanya kemungkinan kegagalan pengelola gudang melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai yang tertera dalam sistem resi gudang (menjamin pengembalian barang milik pemegang resi gudang yang disimpan pada pengelola gudang).

Ketika pengelola gudang bangkrut dan gagal bayar klaim, petani yang titip hasil panen akan mengeluh rugi, sebab tidak dapat mencairkan barang yang telah dititipkannya di pengelola gudang. Di sinilah maksud dari adanya Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang memiliki peran untuk menjamin risiko adanya pengelola gudang bangkrut dan gagal bayar

klaim kepada pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan resi gudang.

Kemungkinan kebangkrutan adalah salah satu sebab tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengelola gudang kepada pemegang resi gudang (manajemen pengelolaan gudang yang buruk). Salah satu hal yang perlu digaris bawahi dari sistem resi gudang, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 adalah kelayakan gudang (*warehouse ability*) dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan para petani, serta menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya.<sup>2</sup>

Peraturan perundang-undangan tidak menentukan ruang lingkup pembayaran klaim yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana. Ruang lingkup pembayaran klaim tersebut, hanya terbatas penggantian barang sebagaimana tercantum dalam resi gudang dengan pembayaran sejumlah uang sebesar nilai barang tersebut dan tidak meliputi pembayaran sejumlah uang atas ganti kerugian lain yang diakibatkan kesalahan pengelola gudang. Apabila ruang lingkup pembayaran klaim meliputi ganti kerugian lain selain penggantian barang sebagaimana tercantum dalam resi gudang, dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti, penentuan besarnya ganti kerugian yang lebih rumit karena harus melalui pengadilan atau kesepakatan para pihak, pembayaran klaim yang besar (tidak sebanding dengan pembayaran kontribusi dan uang jaminan setiap barang).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sri Kuswinarni et al., "Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pengelola Gudang Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang" (Artikel, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan), Hlm. 16

Pembayaran klaim berupa penggantian barang dengan sejumlah uang yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana, menimbulkan akibat hukum beralihnya hak-hak yang dimiliki penerima jaminan kepada Lembaga Pelaksana berdasarkan subrogasi, apabila pembayaran klaim tersebut memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi. Hak-hak kreditor yang beralih dalam subrogasi adalah hak tagih, hak untuk menagih pembayaran, hak-hak jaminan dan *privelege* yang *accessoir* berkaitan dengan hak tagih.

Subrogasi pada umumnya terdiri dari subrogasi berdasarkan perjanjian dan subrogasi berdasarkan undang-undang. Subrogasi yang terjadi karena pembayaran klaim oleh Lembaga Pelaksana tersebut merupakan subrogasi berdasarkan perjanjian, bukan subrogasi berdasarkan undang-undang. Subrogasi berdasarkan perjanjian berbeda dengan subrogasi berdasarkan undang-undang. Subrogasi berdasarkan undang-undang terjadi demi hukum setelah pihak ketiga melakukan pembayaran atas utang-utang debitor terhadap kreditor (subrogasi berdasarkan undang-undang terjadi meskipun para pihak tidak memperjanjikan dan tidak mengetahui adanya pengalihan hak kreditor kepada pihak ketiga). Sedangkan, subrogasi berdasarkan perjanjian terjadi dalam hal para pihak memperjanjikan dengan tegas hal tersebut.<sup>3</sup>

Subrogasi yang terjadi karena pembayaran klaim oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang merupakan subrogasi berdasarkan perjanjian atas inisiatif kreditor. Ini didasarkan pada pasal 6 angka (1) huruf f, bahwa Lembaga pelaksana mempunyai wewenang menetapkan syarat, tata

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. Satrio, 1991, *Cessie, Subogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuan Hutang*, Bandung, Alumni, Hlm. 72

cara, dan ketentuan pembayaran klaim, yang memiliki arti tindakan aktif yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana. Tindakan aktif tersebut berupa pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana kepada kreditor. Hal tersebut sesuai dengan syarat terjadinya subrogasi berdasarkan perjanjian atas inisiatif kreditor, yang salah satunya adalah pembayaran dilakukan terhadap kreditor oleh pihak ketiga. Selain syarat tersebut diperlukan syarat lain berupa pernyataan tegas dari kreditor bahwa pihak ketiga menerima penempatan kedudukan dan hak-hak kreditor terhadap debitor dan pernyataan tegas tersebut dilakukan saat pembayaran utang debitor kepada kreditor oleh pihak ketiga).

Tugas yang ada pada Lembaga Pelaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, yaitu berupa penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas (suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh pengelola gudang yang tidak menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem resi gudang) dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas (suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh pengelola gudang yang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem resi gudang).

Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas, berkaitan dengan pengalihan hak yang dimiliki kreditor terhadap pengelola gudang kepada Lembaga Pelaksana berdasarkan subrogasi, diatur dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, yaitu Lembaga Pelaksana dapat bertindak sebagai kreditur terhadap pengelola gudang berdasarkan hak

subrogasi dari pemegang resi gudang dan/atau pemegang hak jaminan resi gudang yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga.

Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas, terkait dengan terjadi atau tidaknya pengalihan hak yang dimiliki kreditor kepada Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang berdasarkan subrogasi, meliputi:

 Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban pengelola gudang terhadap kreditor menggunakan penyertaan modal sementara tidak menimbulkan subrogasi.

Penyertaan modal sementara oleh pengelola gudang dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Lembaga Pelaksana dengan pengelola gudang. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan-hubungan hukum antara Lembaga Pelaksana dengan pengelola gudang yang diantaranya dapat memuat pembagian keuntungan dan kerugian, penyerahan seluruh atau sebagian wewenang organ-organ pengelola gudang, penjualan saham setelah jangka waktu atau keadaan tertentu, serta hak dan kewajiban lain.

Pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor dengan menggunakan penyertaan modal sementara tidak menimbulkan subrogasi karena pembayaran tersebut dilakukan oleh atau atas nama pengelola gudang dan tidak memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi.

2. Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas menimbulkan pengalihan hak-hak yang dimiliki kreditor atas pengelola gudang kepada Lembaga Pelaksana berdasarkan subrogasi.

Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas menimbulkan pengalihan hak-hak yang dimiliki kreditor atas pengelola gudang kepada Lembaga Pelaksana berdasarkan subrogasi, apabila pembayaran kewajiban pengelola gudang terhadap kreditor dilakukan oleh Lembaga Pelaksana terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi.<sup>4</sup>

Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban pengelola gudang terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi oleh Lembaga Pelaksana memiliki dampak negatif dibanding dengan penyertaan modal sementara oleh Lembaga Pelaksana.

Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban pengelola gudang terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi oleh Lembaga Pelaksana menimbulkan akibat hukum berupa Lembaga Pelaksana hanya dapat menerima pengembalian berupa hak yang sebatas hak-hak yang dimiliki

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Darma Adi Sukmajaya, M. Khoidin, Iswi Hariyani, 2013, "Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai Kreditor terhadap Pengelola Gudang berdasarkan Subrogasi" (Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Jember), Hlm. 4-5

kreditor atas pengelola gudang, sehingga Lembaga Pelaksana tidak menerima keuntungan-keuntungan dari peningkatan ekuitas yang dimiliki pengelola gudang.

Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban pengelola gudang terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi oleh Lembaga Pelaksana atau pengelola gudang juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pengelola gudang tidak hapus dan pemenuhan atas kewajiban tersebut beralih terhadap Lembaga Pelaksana. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pengelola gudang karena kemungkinan ada peningkatan jumlah pembayaran ganti rugi atau timbulnya kewajiban-kewajiban lain selama tidak dilakukan pemenuhan atas kewajiban tersebut

Kewajiban Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016, diantaranya:

- Membentuk struktur organisasi khusus dan tersendiri yang mengurus fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang lembaga jaminan
- 2. Memiliki sarana dan sistem informasi yang terhubung secara *online* ke setiap pengelola gudang dalam sistem resi gudang di seluruh Indonesia
- 3. Membuat laporan kegiatan dan pembukuan keuangan yang terpisah
- 4. Memiliki sistem manajemen risiko yang terpercaya
- 5. Membuat peraturan dan tata tertib dalam rangka pelaksanaan penjaminan

6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan SRG kepada Menteri Perdagangan dan melaporkan kegiatan penjaminan sistem resi gedung setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Perdagangan dengan tembusan kepada badan pengawas.

Lembaga Pelaksana menjamin paling sedikit delapan puluh lima persen dari resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Lembaga Pelaksana tidak menjamin kerugian apapun yang disebabkan oleh kahar (*force majeuere*) serta tidak mengganti kerugian atas barang yang disimpan oleh:

- Karyawan perusahaan auditor independen atau auditor yang ikut serta dalam operasi audit.
- Anggota administrasi atau karyawan Lembaga Penilai Kesesuaian dan/atau dari pusat registrasi resi gudang.
- Pemegang saham atau pemilik dari pengelola gudang gagal, yang sahamnya lebih dari sepuluh persen.
- Pihak ketiga bertindak selaku wakil yang memperoleh kuasa dari pihakpihak diatas yang memegang resi gudang.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016, Kewenangan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, yaitu:

- Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat pengelola gudang pertama kali menjadi peserta
- 2. Menetapkan dan memungut uang jaminan atas setiap barang yang disimpan
- 3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban lembaga pelaksana

- 4. Mendapatkan dan memastikan data barang yang disimpan pemilik barang pada pengelola gudang sesuai data pada resi gudang, dan data laporan keadaan keuangan pengelola gudang
- Melakukan pencocokan, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data yang dimaksud angka 4
- 6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
- 7. Menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama lembaga pelaksana guna melaksanakan sebagian tugas tertentu
- 8. Menjatuhkan sanksi administratif
- 9. Melakukan penyelesaian dan penanganan pengelola gudang gagal dengan cara bertindak selaku kreditor terhadap pengelola gudang berdasarkan hak subrogasi dari pemegang resi gudang dan/atau pemegang hak jaminan, yang mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Setiap pengelola gudang yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan Lembaga Pelaksana. Pengelola gudang sebagai peserta penjaminan wajib:

- Memberikan surat pernyataan yang berisi komitmen dan kesediaan direksi atau pengurus pengelola gudang untuk mematuhi semua ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan lembaga pelaksana
- Memberikan semua hak pengelolaan dan/atau kepentingan kepada LPP SRG, jika pengelola gudang dinyatakan pailit
- 3. Melakukan pembayaran kontribusi awal

4. Melakukan pembayaran premi penjaminan atas setiap barang yang disimpan, yang tata cara mengenai pembebanan dan pembayaran premi penjaminan tersebut ditetapkan oleh Lembaga Pelaksana

Premi penjaminan atas setiap barang yang disimpan di gudang ditetapkan oleh direksi setiap 6 (enam) bulan. Premi penjaminan atas setiap barang yang disimpan, dihitung setiap bulan berdasarkan jumlah dan jenis barang. Premi penjaminan wajib dibayar oleh pengelola gudang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah neraca saldo komoditi disampaikan kepada LPP SRG pada setiap akhir triwulan. Neraca saldo komoditi sebagaimana dimaksud, disampaikan oleh pengelola gudang kepada LPP SRG paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir periode triwulan.

Dalam hal pengelola gudang lalai membayar premi penjaminan kepada Lembaga Pelaksana dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah neraca saldo komoditi disampaikan oleh pengelola gudang kepada lembaga pelaksana pada setiap akhir triwulan, maka Lembaga Pelaksana menjatuhkan sanksi administratif, serta wajib melaporkan kelalaian tersebut kepada badan pengawas.

- Memberikan laporan secara berkala sesuai format yang telah ditentukan oleh Lembaga Pelaksana
- Memberikan data, informasi, dan dokumen-dokumen yang diperlukan atau diminta oleh LPP SRG
- 7. Meletakkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor pengelola gudang dan tempat lain yang mudah diketahui oleh masyarakat

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 terdapat beberapa kesamaan dengan asuransi (pertanggungan) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, merumuskan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- 2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dari pengertian asuransi, dapat diketahui bahwa Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang memiliki kesamaan dengan asuransi atau pertanggungan dalam hal sama-sama memungut premi. Ketentuan tersebut tertera dalam Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 yaitu sumber pendanaan lembaga pelaksana untuk kegiatan penjaminan sistem resi gudang salah satunya berasal dari premi penjaminan dari anggota lembaga pelaksana atas setiap barang yang disimpan. Adapun yang dimaksud dengan premi penjaminan sistem resi gudang yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh pengelola gudang kepada lembaga pelaksana selaku peserta penjaminan dan dalam rangka kegiatan penjaminan sistem resi gudang.

Selain bersumber dari premi penjaminan yang dibayarkan oleh anggota lembaga pelaksana atas setiap barang yang disimpan, sumber pendanaan lembaga pelaksana untuk kegiatan penjaminan sistem resi gudang bersumber juga dari:

#### 1. Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang dan Surat Bappebti Nomor: 123/BAPPEBTI/SD/06/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan kepada Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang menyebutkan bahwa sumber pendanaan yang pertama kali akan dipergunakan untuk kegiatan Penjaminan

Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG berasal dari APBN sebagai penyertaan modal negara (PMN).

Penyertaan modal negara sebesar Rp 705 Milyar merupakan dana jaminan yang digunakan Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG untuk memperkuat modal dan meningkatkan kapasitas penjaminan (*gearing ratio*), Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG akan bertambah sehat dan kuat demi mendukung berjalannya sistem penjaminan bagi kelompok tani/UMKMK.

- Kontribusi pengelola gudang pada saat pertama kali menjadi anggota Lembaga Pelaksana
- 3. Hasil investasi dari dana yang dihimpun oleh lembaga pelaksana

Hasil investasi penjaminan resi gudang akan disisihkan dalam bentuk dana penjaminan dan dana operasional. Dana penjaminan berfungsi sebagai *back up* atas kemungkinan terjadinya klaim penjaminan resi gudang. Perhitungan besaran dana penjaminan dilakukan dengan menghitung *default rate* atau risiko potensial penjaminan resi gudang. Dana operasional digunakan untuk mendukung aktivitas operasional Perum Jamkrindo dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

- 4. Denda
- 5. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemungutan premi yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang terhadap pengelola gudang tidak menjadikan lembaga ini sama halnya dengan lembaga asuransi. Perbedaan-perbedaan mendasar antara Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sebagai lembaga penjamin dengan lembaga asuransi, dipandang perlu untuk diuraikan demi mengetahui kedudukan dari Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

Penjaminan adalah suatu usaha alternatif dalam rangka penyebaran risiko (*spread of risk*) atas risiko kerugian yang mungkin terjadi dan risiko kerugian tersebut harus mampu diukur secara finansial. Penjaminan secara umum, berarti suatu janji untuk memenuhi pembayaran utang atau melakukan sesuatu tugas dalam hal terjadi kegagalan dari orang lain, yang pada kesempatan pertama bertanggung jawab terhadap pembayaran atau pelaksanaan pekerjaan tersebut.<sup>5</sup>

Penjaminan didasarkan pada pasal 1820 KUHPerdata, yang berarti penanggungan atau suatu persetujuan dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya. Dalam suatu penjaminan minimal terdapat 4 (empat) unsur, diantaranya:

 Penjaminan merupakan suatu bentuk perjanjian, berarti tidak terlepas dari sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata

<sup>5</sup> Mulyono, *Perbedaan Usaha Penjaminan dan Asuransi*, 26 Agustus 2017, <a href="http://mulyono-oke.blogspot.co.id/2011/03/perbedaan-usaha-penjaminan-dan-asuransi.html?m">http://mulyono-oke.blogspot.co.id/2011/03/perbedaan-usaha-penjaminan-dan-asuransi.html?m</a> (02.00).

\_

- Penjaminan melibatkan keberadaan suatu utang yang terlebih dahulu ada.
  Ini berarti tanpa keberadaan utang yang ditanggung tersebut, maka penjaminan tidak pernah ada
- 3. Penjaminan dibuat semata-mata demi kepentingan kreditor, bukan debitor
- 4. Penjaminan hanya mewajibkan memenuhi kepada kreditor manakala debitor telah terbukti tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya

Perjanjian penjaminan bersifat *accesoir* terhadap perjanjian pokok. Ada beberapa karakter yang melekat padanya, seperti ada atau tidaknya tergantung pada perjanjian pokok dan hapusnya juga tergantung pada perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok batal, maka perjanjian penjaminan ini pun akan ikut batal.

Kontrak penjaminan merupakan kontrak yang mana penjamin mengikatkan dirinya terhadap kontrak yang dilakukan antara penerima jaminan dengan terjamin. Kontrak penjaminan juga harus memuat secara jelas tentang definisi dari penjamin, penerima jaminan ataupun terjamin. Apabila selama ini konotasi masyarakat mengenai kontak penjaminan lebih kepada kontrak antara tiga pihak dalam transaksi penjaminan kredit, maka perlu digunakan istilah yang sama seperti penjamin, penerima jaminan dan terjamin bagi kontrak yang bukan merupakan penjaminan kredit. Dengan demikian, setiap kontrak yang melibatkan 3 (tiga) pihak dan bersifat *accesoir* terhadap perjanjian pokok dapat dinyatakan sebagai kontrak penjaminan, bukan kontrak asuransi ataupun kontrak lainnya.

Pada penjaminan, ada tiga pihak terlibat di dalamnya yaitu terjamin, penjamin, dan penerima jaminan, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pihak terjamin adalah pihak yang memperoleh penjaminan dari perusahaan penjaminan. Dalam pelaksanaan penjaminan sistem resi gudang, pihak yang disebut sebagai terjamin adalah pengelola gudang.
- 2. Pihak penerima jaminan adalah pihak yang berhak menerima pembayaran dari penjamin, apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban utang atau prestasinya pada waktu yang disepakati. Pihak yang disebut sebagai penerima jaminan dalam pelaksaanan penjaminan sistem resi gudang yaitu pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan resi gudang. Penerima hak jaminan resi gudang adalah pihak yang berhak atas resi gudang sesuai dengan akta pembebanan hak jaminan.
- 3. Pihak penjamin adalah perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha penjaminan. Pihak yang dimaksud sebagai penjamin dalam pelaksanaan penjaminan sistem resi gudang adalah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. 6

Penjamin akan melakukan pengambil alihan kewajiban terjamin, dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada penerima jaminan, sesuai dengan waktu yang diperjanjikan (termasuk dalam hal ini adalah pengalihan hak tagih dari peneria jaminan kepada penjamin).

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Diding S. Anwar dan Toto Pranoto, 2015, *Industri Penjaminan Menatap Indonesia Gemilang*, Jakarta, Lembaga Management FEB UI, hlm. 148-149.

Usaha di bidang penjaminan berpedoman pada select your risk and client, walaupun dalam pakteknya juga dapat diterapkan hukum bilangan besar khususnya untuk penjaminan yang bersifat automatic cover. Dalam praktik kegiatan penjaminan secara sederhana terdapat dua metode/sistem dalam kegiatan penjaminan, yaitu penjaminan secara otomatis bersyarat/ conditional automatic cover dan penjaminan kasus perkasus/ case by case. Secara case by case, penjaminan hanya akan diberikan kepada terjamin apabila telah melalui suatu analisis mendalam dan diketahui reputasi yang bersangkutan.

# B. Mekanisme Penjaminan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) Dalam Menjamin Risiko Kerugian Akibat Kegagalan Pengelola Gudang.

Mekanisme penjaminan yang diterapkan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) dalam menjamin risiko kerugian akibat kegagalan pengelola gudang, dibagi menjadi 2 (dua) bagian mekanisme, yaitu mekanisme penerbitan penjaminan SRG dan mekanisme klaim penjaminan SRG, yang diuraikan sebagai berikut:

# 1. Mekanisme Penerbitan Penjaminan SRG

Mekanisme penerbitan penjaminan sistem resi gudang merupakan mekanisme yang diambil dari prosedur penerbitan resi gudang sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008

Tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang. Namun telah mendapatkan beberapa penambahan-penambahan dalam mekanismenya seiring hadirnya Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sebagai lembaga baru di dalam sistem resi gudang.

 a. Pemilik barang dan Pengelola Gudang melakukan perjanjian pengelolaan barang.

Sebelum dilakukan perjanjian pengelolaan barang, pemilik barang atau kuasanya harus mengajukan permohonan penyimpanan barang (Formulir SRG-OPR.46). Setelah permohonan penyimpanan barang diajukan, pengelola gudang menerima permohonan penyimpanan barang dan seterusnya membuat surat perjanjian pengelolaan barang (SPPB) dengan pemilik barang. Pengelola gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya dan ditandatangani, yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Identitas para pihak
- 2) Hak dan kewajiban para pihak
- 3) Jangka waktu penyimpanan.
- 4) Deskripsi barang
- 5) Asuransi
- b. Pemilik barang membawa barang ke gudang komoditi pengelola gudang SRG.

Pemilik barang atau kuasanya memberitahukan rencana pemasukan barang melalui surat pemberitahuan rencana pemasukan

barang yang diserahkan Paling Lambat 1 (satu) hari sebelum pemasukan barang. Pengelola gudang menyiapkan buruh bongkar muat barang serta menyampaikan permohonan penilaian kesesuaian kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian.

c. Lembaga Penilaian Kesesuaian melakukan uji mutu terhadap komoditi yang telah dibawa ke gudang.

Lembaga Penilaian Kesesuaian melakukan penilaian kesesuaian untuk mutu barang berdasarkan pada surat permohonan penilaian kesesuaian mutu barang. Apabila barang memenuhi ketentuan, maka akan diterima oleh pengelola gudang. Apabila barang yang dinilai tidak memenuhi ketentuan, maka barang (komoditi) dikembalikan kepada pemilik.

- d. Hasil uji mutu komoditi dari Lembaga Penilaian Kesesuaian dimasukkan ke dalam sistem SRG-Online oleh pengelola gudang, sesuai dengan dokumen hasil penilaian kesesuaian.
- e. Pengelola Gudang mengeluarkan berita acara barang masuk atas komoditi yang telah dibawa ke gudang.

Pengelola gudang melakukan pembongkaran, penimbangan dan penandatanganan berita acara barang masuk (Formulir SRG-OPR.50). Seterusnya pengelola gudang akan menginput data jumlah barang yang dimasukan sesuai dengan berita acara barang masuk (BABM) melalui SRG-Online.

f. Pengelola Gudang mengasuransikan barang (komoditi).

Pengelola gudang mengasuransikan barang (komoditas) terhadap resiko kebakaran, kehilangan/kecurian, kebanjiran, dan sebagainya. Selanjutnya, pengelola gudang akan menginput nomor polis ke sistem SRG-*Online*. Setelah penginputan nomor polis telah dilakukan, pengelola gudang akan melakukan verifikasi nilai barang dengan menggunakan referensi harga.

g. Pengelola gudang melakukan penginputan permohonan penerbitan resi gudang tersebut ke sistem SRG-*Online*.

Pusat registrasi akan melakukan verifikasi terhadap pengajuan penerbitan resi gudang dan meneruskan permohonan tersebut kepada Lembaga Pelaksana untuk diterbitkan nomor penjaminan sistem resi gudang. Pusat registrasi melakukan verifikasi terhadap:

- Legalitas pengelola gudang yang berupa telah memperoleh persetujuan Bappebti. Identitas dan spesimen tandatangan pihak yang berhak menandatangani resi gudang telah sesuai.
- Legalitas lembaga penilaian kesesuaian (telah memperoleh persetujuan BAPPEBTI)
- 3) Legalitas gudang (telah memperoleh persetujuan Bappebti)
- 4) Jenis barang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Sistem Resi Gudang

- 5) Polis asuransi (bahwa barang telah ditutup polis asuransi). Pihak asuransi yang bekerjasama dengan sistem resi gudang hanya akan membayarkan ganti rugi jika terjadi kebakaran di gudang<sup>7</sup>
- 6) Waktu jatuh tempo simpan barang (tidak melebihi daya simpan Barang)
- 7) Nilai barang yang dimasukan dalam SRG-Online tidak melebihi toleransi harga sesuai informasi harga yang tersedia/atau harga pasar.
- h. Lembaga Pelaksana melakukan persetujuan/approval terhadap pengajuan penjaminan dan menyampaikan nomor penjaminan tersebut kepada Pusat Registrasi.
- Pusat Registrasi melakukan persetujuan/approval terhadap pengajuan penerbitan resi gudang.

Secara bersamaan Pusat Registrasi akan mengirimkan kode pengaman dan nomor penjaminan kepada pengelola gudang. Ini dapat dilakukan, apabila hasil verifikasi untuk resi gudang telah memenuhi ketentuan. Setelah kode pengaman dan nomor penjaminan diterima oleh pengelola gudang, seterusnya pengelola gudang akan mengirimkan bukti konfirmasi telah diterimanya kode pengaman dan nomor penjaminan kepada pusat registasi melalui SRG-Online (*IS-WARE Online System*)

j. Pengelola Gudang melakukan pencetakan Resi Gudang yang telah disetujui/approved oleh Pusat Registrasi.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dewi Mashitoh, 2016, "Biaya Transaksi Sistem Resi Gudang Gabah" (Tesis Pascasarjana, Institute Pertanian Bogor), hlm 36

Resi gudang yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat judul resi gudang, jenis resi gudang, nama dan alamat pemilik barang, lokasi gudang tempat penyimpanan barang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, waktu jatuh tempo simpan barang, deskripsi barang, biaya penyimpanan, serta tanda tangan pemilik barang dan pengelola gudang.

LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SRG h. Nomor Penjaminan SRG Online/IS-WARE (Pusat Registrasi) i. Approval Pusreg d. Report: Hasil Uji Mutu g. Registrasi Resi Gudang: Nama, Jenis, Mutu dan Kelas Pemilik Barang Nilai Barang LPK ASURANSI **Volume Barang** UJI MUTU Polis Asuransi Data Teknis f No.Polis c. Uji Mutu lainnya j. **PEMILIK PENGELOLA** Resi KOMODITI **GUDANG** Gudang a. Surat Perjanjian e.Berita Acara Pengelolaan Barang Datang Barang Masuk Barang

Tabel 2. Mekanisme Penerbitan Penjaminan SRG

Sumber: Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, Mei 2017


## 2. Mekanisme Klaim Penjaminan SRG

Ruang lingkup pembayaran klaim yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. hanya terbatas penggantian barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang dengan membayar sejumlah uang sebesar nilai barang tersebut dan tidak meliputi pembayaran sejumlah uang atas ganti kerugian lainnya.

Adapun mekanisme klaim penjaminan sistem resi gudang dalam menjamin risiko kerugian yang dialami pemegang resi gudang dan/atau pemegang hak jaminan resi gudang dari adanya kegagalan pengelola gudang mengacu pada pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016, yaitu:

- a. Pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan menagih sejumlah barang yang telah dititipkan pada pengelola gudang melalui pengajuan permintaan pengeluaran barang.
- b. Pengelola gudang tidak mampu mengembalikan barang kepada pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan sesuai yang tercantum dalam resi gudang (melakukan wanprestasi). Pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan menyampaikan pengaduan kepada badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) sebagai badan pengawas.
- c. Badan pengawas membentuk tim penyelesaian
- d. Tim penyelesaian memberikan rekomendasi kepada badan pengawas

- e. Badan pengawas menyampaikan kebijakan sesuai rekomendasi tim penyelesaian kepada pengelola gudang
- f. Badan pengawas menerbitkan surat pengelola gudang gagal. Akibat diterbitkannya surat pengelola gudang gagal, maka hak klaim timbul.
- g. Pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan resi gudang mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.



Tabel 3. Mekanisme Klaim Penjaminan SRG

Sumber: Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, Mei 2017

Dalam penjaminan sistem resi gudang, pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan resi gudang adalah pihak yang berhak untuk mengajukan klaim sesuai dengan data di pusat registrasi. Pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan mengajukan klaim kepada lembaga pelaksana atas kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya menyimpan dan menyerahkan barang sesuai resi gudang yang diterbitkan. Pengajuan klaim dilakukan secara tertulis setelah timbulnya hak klaim, dilampiri dengan dokumendokumen sebagai berikut:

- a. Berita acara klaim (lampiran PSRG-08)
- b. *Copy* resi gudang (disertai *copy* akta autentik bilamana resi gudang atas nama dipindahtangankan)
- c. *Copy* akta pembebanan hak jaminan (apabila resi gudang dibebani hak jaminan)
- d. Copy kartu identitas pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan
- e. Copy bukti pembayaran imbal jasa pengelolaan barang
- f. Surat kuasa kepada Lembaga Pelaksana untuk penjualan barang milik pemegang resi gudang yang rusak dan/atau tersisa di gudang

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sebagai penjamin akan melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan, dalam waktu paling

lama 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim diterima. Hal yang perlu dilakukan dalam membantu proses verifikasi klaim, diantaranya:

- a. Pengelola gudang dan/atau pusat registrasi wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga pelaksana.
- b. Dalam melakukan verifikasi atas klaim, Lembaga Pelaksana Penjaminan
  Sistem Resi Gudang juga berkoordinasi dengan badan pengawas.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi klaim telah memenuhi persyaratan, Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang membayarkan klaim kepada pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan paling lama 30 hari kerja sejak klaim diterima. Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sebagai Penjamin melakukan pembayaran klaim kerugian melalui sejumlah uang kepada pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan resi gudang.

Lembaga Pelaksana akan mendahulukan penggantian kerugian kepada penerima hak jaminan daripada pemegang resi gudang, dalam hal resi gudang dijaminkan. Kedudukan hukum penerima hak jaminan resi gudang lebih tinggi dari pemegang resi gudang, sehingga hak dan klaim yang diajukan oleh penerima hak jaminan lebih didahulukan sesuai asas droit de preference.<sup>8</sup>

Penyelesaian terhadap barang di gudang, akibat dari pengelola gudang yang dinyatakan gagal, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hery Shietra, *Kedudukan Hukum "Penerima Hak Jaminan" Dalam Sistem Resi Gudang Bila Terjadi Kegagalan / Kelalaian Pengelola Gudang Dalam Sistem Resi Gudang*, 30 Agustus 2017, www.hukum-hukum.com/2016/03/hak-penerima-hak-jaminan-dalam-sistem.html?m=1 (10.02).

- a. Terhadap barang yang masih sesuai dengan data resi gudang dan belum jatuh tempo penyimpanan di gudang.
- Terhadap barang yang tersisa di gudang, namun tidak sesuai dengan data resi gudang.

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang berhak untuk meminta data, informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan, terkait pengelola gudang (termasuk data resi gudang dan data aset pengelola gudang) kepada pengelola gudang dan/atau pusat registrasi, serta mengambil alih semua hak pengelolaan dan/atau kepentingan lainnya dari pengelola gudang dalam rangka penanganan dan penyelesaian pengelola gudang gagal.

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang juga berhak untuk melakukan penjualan barang yang tersisa di gudang, baik secara langsung ataupun melalui lelang umum, berdasarkan atas surat kuasa yang diberikan oleh pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan saat pengajuan klaim. Hasil penjualan barang tersebut, setelah dikurangi dari biaya penjualan dan pengelolaan, dipergunakan untuk pembayaran hutang subrogasi pengelola gudang kepada lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.